



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus di gunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011 maka perlu di lakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) Jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 1)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalomo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 360.831.808.019,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 27.123.749.856,- sehingga menjadi Rp. 387.955.557.875,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

a. Semula	Rp. 360.831.808.019,-	
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 27.123.749.856,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 387.955.557.875,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 379.700.157.074,-	
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 45.713.448.889,-</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 425.413.605.963,-

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (37.458.048.088,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 26.123.249.055,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 13.734.799.033,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 39.858.048.088,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 7.254.900.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (4.854.900.000,-)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.400.000.000,-

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 37.458.048.088,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah :

1) Semula	Rp. 12.972.760.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (762.218.885,-)</u>

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan :	Rp. 12.210.541.115,-
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 318.377.166.019,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 4.415.117.581,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 322.792.283.600,-
c. Lain –lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 29.481.882.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 23.470.851.160,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 52.952.733.160,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :	
1) Semula	Rp. 1.915.000.000,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (30.000.000,-)</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan :	Rp. 1.885.000.000,-
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 2.788.010.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (32.500.000,-)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 2.755.510.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp 2.565.750.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp 837.345.115-</u>
Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang di pisahkan Setelah Perubahan	Rp 3.403.095.115,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 5.704.000.000,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.(1.537.064.000,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.166.936.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil/Hasil Bukan Pajak :	
1) Semula	Rp. 18.841.176.019,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 4.610.417.581 -</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan :	Rp. 23.451.593.600,-
b. Dana alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 253.481.090.000,
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp (185.000.000,-)</u>
Jumlah Dana alokasi Umum Perubahan	Rp. 253.296.090.000,
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 46.054.900.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp (10.300.000,-)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 46.044.600.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah :

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan :			Rp. -

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. -

c. Dana Bagi Hasil pajak dari Propinsi & Pemerintah Lainnya :

1) Semula	Rp.	4.500.000.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>1.500.000.000,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan :			Rp. 6.000.000.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	24.981.882.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>21.970.851.160,-</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus setelah perubahan			Rp.46.952.733.160,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya : setelah perubahan			Rp. . 0,-

Pasal 3

(1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja- belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	201.548.822.824,-	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>4.950.378.032,-</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan :			Rp. 206.499.200.856,-

b. Belanja- belanja langsung

1) Semula	Rp.	178.151.334.250,-	
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	<u>40.763.070.857,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 218.914.405.107,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai jumlah

1) Semula	Rp.	173.777.866.587,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(2.569.163.068,-)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan :			Rp. 171.208.703.519,-

b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. -
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 3.556.524.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan :		Rp. 3.556.524.000,-
d. belanja hibah :		
1) Semula	Rp. 15.290.000.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 4.820.000.000,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 20.110.000.000,-
e. Belanja Bantuan sosial :		
1) Semula	Rp. 2.773.250.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 862.500.000,-</u>	
Jumlah belanja Bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 3.635.750.000,-
f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/& Pemerintah Desa :		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan :		Rp. -
g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa :		
1) Semula	Rp. 5.900.000.000,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 610.000.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 6.510.000.000,-
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 251.182.237,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.227.041.100,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan :		Rp. 1.478.223.337,-
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai :		
1) Semula	Rp. 38.400.076.746,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 3.097.172.900,-	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan :		Rp.41.497.249.646,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 53.953.009.091,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 11.647.871.104,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 65.600.880.195,-
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 85.798.248.413,-	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 26.018.026.853,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan :		Rp. 111.816.275.266,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 39.858.048.088,-
- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.123.249.055,- | |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. 13.734.799.033-</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan : | | Rp. 39.858.048.088- |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.400.000.000,-
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1). Semula | Rp. 7.254.900.000.- | |
| 2). Bertambah/ berkurang | <u>Rp. (4.854.900.000,-)</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 2.400.000.000,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.123.249.055,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 13.734.799.033-</u> | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | Rp. 39.858.048.088,- |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ...-.....
- | | | |
|--|------------------|------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah/ berkurang | <u>Rp. _____</u> | |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp - |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan sejumlah Rp.
- | | | |
|---|-------|------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. - | |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah Perubahan : | | Rp - |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.
- | | | |
|---|-------|------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. - | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp - |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp -
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp - | |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. - | |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp. - |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -
- | | | |
|--|--------------|------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan : | | Rp - |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
- | | | |
|------------------------|-------|--|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. - | |

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan :	Rp.	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.400.000.000,-		
1) Semula	Rp.	7.254.900.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	(4.854.900.000,-)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp. 2.400.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.		-
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan :	Rp.	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp		-
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ berkurang	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal :12 September 2011

BUPATI BOALEMO,




IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal : 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



OLIS MONOARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 NOMOR